

**PENGARUH MODERNISASI PERPAJAKAN DAN
REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN
WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN PAJAK SEBAGAI
VARIABEL *INTERVENING***

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kota Sukabumi)

SKRIPSI

SALMA NUR NABILA
20210070124



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**

**PENGARUH MODERNISASI PERPAJAKAN DAN
REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN
WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN PAJAK SEBAGAI
VARIABEL *INTERVENING***

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kota Sukabumi)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana
Akuntansi*

SALMA NUR NABILA
20210070124



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**

PERNYATAAN PENULIS


JUDUL : PENGARUH MODERNISASI PERPAJAKAN DAN REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kota Sukabumi)

NAMA : Salma Nur Nabila

NIM : 20210070124

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.”



Sukabumi, 27 Agustus 2025

Salma Nur Nabila

PENULIS

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH MODERNISASI PERPAJAKAN DAN REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*


(Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kota Sukabumi)

NAMA : Salma Nur Nabila

NIM : 20210070124

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Dewan Penguji pada Sidang skripsi tanggal, 27 Agustus 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugrahan gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)

Sukabumi, 27 Agustus 2025



Dea Arme Tiara Harahap, S.Ak., M.Ak
NIDN. 1515129301

Heliani, S.E., M.Ak
NIDN. 0419118903

PLH. Dekan Fakultas Bisnis Hukum Dan Pendidikan

CSA. Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN. 0414058705

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax modernization and tax reform on taxpayer awareness with tax understanding as an intervening variable. A case study was conducted on individual taxpayers in Sukabumi City. The sample obtained consisted of 100 samples from a total population of 786,915 individual taxpayers registered at KPP Pratama Sukabumi. Data were collected through online questionnaires (Google Forms) distributed to 100 respondents and analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) method based on Partial Least Squares (PLS) with SmartPLS 3.0 software. The research results indicate that tax modernization has a positive effect on tax understanding of taxpayers in Sukabumi City, tax reform has a positive effect on tax understanding of taxpayers in Sukabumi City, tax understanding has a positive effect on taxpayer awareness in Sukabumi City, tax modernization has a direct positive effect on taxpayer awareness, tax reform has a direct positive effect on taxpayer awareness in Sukabumi City, tax understanding is able to mediate the positive effect of tax modernization on taxpayer awareness in Sukabumi City, and tax understanding is able to mediate the positive effect of tax reform on taxpayer awareness in Sukabumi City.

Key words: *Tax Modernization, Tax Reform, Understanding of Tax, Taxpayers Awareness.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi perpajakan dan reformasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak dengan pemahaman pajak sebagai variabel *intervening*. Studi kasus dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kota Sukabumi. Sampel yang diperoleh adalah 100 sampel dari jumlah populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi sebanyak 786.915 wajib pajak. Data dikumpulkan melalui kuesioner online (*Google Form*) yang disebarluaskan kepada 100 responden dan dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak wajib pajak di Kota Sukabumi, reformasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak wajib pajak di Kota Sukabumi, pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak di Kota Sukabumi, modernisasi perpajakan berpengaruh positif secara langsung terhadap kesadaran wajib pajak, reformasi perpajakan berpengaruh positif secara langsung terhadap kesadaran wajib pajak di Kota Sukabumi, pemahaman pajak mampu memediasi pengaruh positif modernisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak di Kota Sukabumi, dan pemahaman pajak mampu memediasi pengaruh positif reformasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak di Kota Sukabumi.

Kata Kunci: Modernisasi Perpajakan, Reformasi Perpajakan, Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Modernisasi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di kota Sukabumi).

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar di Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra. Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Sukabumi Bapak Dr. Ir. H Koesmawan, M.Sc, MBA, DBA.
3. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Bapak CSA. Teddy Lesmana, S.H., M.H.
4. Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi Ibu Heliani, S.E., M. Ak.
5. Dosen Pembimbing I Universitas Nusa Putra Ibu Dania Meida Rosyidah, M. Ak.
6. Dosen Pembimbing II Universitas Nusa Putra Ibu Heliani, S.E., M. Ak.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra yang telah mendidik dan memberikan cinta, kasih, dukungan, dan doa restu yang diberikan tak pernah henti kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini selesai.
8. Kedua orang tua yang tiada akhirnya saya sayangi dan cintai, Ibu Santi Permata. S.H., M.Si dan Ayah Ahmad Nur Ramdan S.T, yang telah mendidik, menjaga dan memberikan kasih, dukungan, dan doa restu yang diberikan tak pernah henti kepada penulis, akhirnya anak ibu dan ayah menjadi Sarjana seperti apa yang diharapkan.

9. Kedua adik saya Fadil Hasan Muhammad dan Fadlan Husain Muhammad yang saya sayangi yang telah membantu menggantikan tugas dalam rumah sebagai bentuk dukungan dalam penyelesaian penulisan Skripsi dan Ibu Mira Permata sebagai bibi saya yang selalu memberikan arahan dan dukungan kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini selesai.
10. Sepupu yang saya sayangi Dwi Putri Nur Tsabita yang selalu menemani dan membantu saya dalam proses penulisan Skripsi dari awal hingga akhir.
11. Sahabat yang juga selalu memberikan dukungan dan membersamai penulisan skripsi ini grup Gurl Beer In Here Yo Yo, Jamet Kuproy, Si Paling Wacana, dan Nojam.
12. Rifa Amalia, Muthia Ayu Puspita, dan Abdul Ilham Subarkah teman sekaligus sahabat yang selalu senantiasa membantu penulis dikala kesulitan dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis.
13. Serta seluruh pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
14. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*



Akhir kata penulis berharap Tuhan yang Maha Esa berkenan membala segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini bisa membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Sukabumi, 27 Agustus 2025

Salma Nur Nabila

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salma Nur Nabila
NIM : 20210070124
Program Studi : Akuntansi
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa **Putra Hak Bebas Royalti Non-ekslusif (Non-Exclusive-Royalty-Free-Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PENGARUH MODERNISASI PERPAJAKAN DAN REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK DENGAN UNIVERSITY PEMAHAMAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kota Sukabumi)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan dengan Hak Bebas Royalty Non Ekslusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemiliki Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 27 Agustus 2025

Yang menyatakan

SALMA NUR NABILA

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
14.1. Latar Belakang	1
14.2. Rumusan Masalah	11
14.3. Tujuan Penelitian.....	11
14.4. Manfaat Penelitian.....	11
14.4.1. Manfaat Teoritis.....	11
14.4.2. Manfaat Praktis	12
14.5. Sistematika Penelitian	12
BAB II.....	14

KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1. Landasan Teori.....	14
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	14
2.1.2 Modernisasi Perpajakan	16
2.1.2.1 Pengertian Modernisasi.....	17
2.1.2.2 Pengertian Pajak.....	17
2.1.3 Reformasi Perpajakan	17
2.1.3.1 Pengertian Reformasi.....	18
2.1.3.2 Pengertian Pajak.....	18
2.1.4 Fungsi Pajak.....	18
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	20
2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak	21
2.1.7 Pemahaman Pajak	21
2.2. Penelitian Terdahulu	22
2.3. Kerangka Berpikir.....	47
2.4. Pengembangan Hipotesis	48
2.4.1.Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Pajak	48
2.4.2.Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Pemahaman Pajak	49
2.4.3.Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak	50
2.4.4.Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak	50
2.4.5.Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak	51
2.4.6.Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak melalui Pemahaman Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i>	52
2.4.7.Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak	

melalui Pemahaman Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i>	52
BAB III	54
METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Jenis Penelitian	54
3.2 Variabel Operasional dan Skala Pengukuran	54
3.2.1 Variabel Operasional.....	54
3.2.2 Skala Pengukuran	59
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	60
3.3.1 Populasi Penelitian	60
3.3.2 Sampel Penelitian.....	60
3.4 Data Primer	62
3.5 Data Sekunder	62
3.6 Teknik Analisis Data.....	62
3.7 <i>Structural Equation Model (SEM)</i>	62
3.8 <i>Partial Least Square (PLS)</i>	63
3.9 Merancang Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>) dan Struktural (<i>Inner Model</i>)	64
3.9.1 Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	64
3.9.2 Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	65
3.10 Uji Hipotesis.....	66
3.10.1 Pengaruh Langsung (<i>Direct Effects</i>).....	67
3.10.2 Pengaruh Tidak Langsung (<i>Indirect Effects</i>)	67
3.10.3 Pengaruh Total (<i>Total Effects</i>)	67
BAB IV	68
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68

4.1	Deskripsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.....	68
4.2	Deskripsi Data	68
4.3	Deskripsi Responden.....	68
4.4	Rekapitulasi Data Kuesioner.....	72
	4.4.1 Deskripsi data Modernisasi Perpajakan (X ₁).....	72
	4.4.2 Deskripsi data Reformasi Perpajakan (X ₂).....	75
	4.4.3 Deskripsi data Kesadaran Wajib Pajak (Y).....	78
	4.4.4 Deskripsi data Pemahaman Pajak (Z)	81
4.5	Analisis Hasil Pengolahan Data Penelitian	85
	4.5.1 Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	85
	4.5.1.1 Validitas Konvergen (<i>Convergent Validity</i>)	86
	4.5.1.2 Validitas Diskriminan (<i>Discriminant Validity</i>).....	89
	4.5.1.3 Keandalan Komposit (<i>Composite Reliability</i>)	92
	4.5.2 Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	93
	4.5.3 Uji Hipotesis.....	97
	4.5.3.1 Pengaruh Langsung (<i>Direct Effects</i>).....	98
	4.5.3.2 Pengaruh Tidak Langsung (<i>Indirect Effects</i>).....	99
	4.5.3.3 Pengaruh Total (<i>Total Effects</i>) 100	
4.6	Pembahasan.....	101

4.6.4 Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak	105
4.6.5 Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak	106
4.6.6 Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak melalui Pemahaman Pajak sebagai variabel <i>Intervening</i>	108
4.6.7 Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak melalui Pemahaman Pajak sebagai variabel <i>Intervening</i>	109
BAB V	111
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	111
5.1 Kesimpulan.....	111
5.2 Keterbatasan	114
5.3 Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	126



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi (SPT Tahunan) Tahun 2020-2024	3
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Tabel definisi operasional	56
Tabel 3.2 Tabel skala Likert	60
Tabel 3.3 Tabel kriteria sampel penelitian	61
Tabel 4.1 Tabel karakteristik responden	69
Tabel 4.2 Jumlah skor responden pada variabel Modernisasi Perpajakan.....	72
Tabel 4.3 Jumlah skor responden pada variabel Reformasi Perpajakan.....	75
Tabel 4.4 Jumlah skor responden pada variabel kesadaran wajib pajak	78
Tabel 4.5 Jumlah skor responden pada variabel Pemahaman Pajak.....	81
Tabel 4.6 Hasil nilai <i>Loading Factor</i>	87
Tabel 4.7 Hasil nilai <i>Cross Loading</i>	89
Tabel 4.8 Hasil nilai analisis AVE.....	91
Tabel 4.9 Hasil nilai <i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbach's Alpha</i>	92
Tabel 4.10 Hasil analisis uji Model Fit.....	93
Tabel 4.11 Hasil analisis R-Square.....	94
Tabel 4.12 Hasil analisis F-Square	94
Tabel 4.13 Hasil analisis uji <i>Construct Crossvalidated Communality</i>	96
Tabel 4.14 Hasil analisis uji <i>Construct Crossvalidated Redudancy</i>	96
Tabel 4.15 Hasil analisis uji hipotesis	97
Tabel 4.16 Hasil analisis uji pengaruh langsung	98
Tabel 4.17 Hasil analisis uji pengaruh tidak langsung	99
Tabel 4.18 Hasil analisis uji pengaruh total.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Berpikir	48
Gambar 4. 1 Garis kontinum tanggapan responden pada Modernisasi Perpajakan	74
Gambar 4.2 Garis kontinum responden pada reformasi perpajakan.....	77
Gambar 4.3 Garis kontinum tanggapan responden pada kesadaran wajib pajak ...	80
Gambar 4. 4 Garis kontinum tanggapan responden pada Pemahaman Pajak	85
Gambar 4.5 Diagram jalur pada <i>Outer Model</i>	86
Gambar 4.6 Diagram jalur pada <i>Inner Model</i>	93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	126
Lampiran 2 Hasil Jawaban Responden Variabel X	135
Lampiran 3 Hasil Jawaban Responden Variabel X2	140
Lampiran 4 Hasil Jawaban Responden Variabel Y	145
Lampiran 5 Hasil Jawaban Responden Variabel Z (<i>Intervening</i>).....	152



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis serta diiringi dengan pesatnya kemajuan teknologi menjadi tantangan bagi suatu negara. Sehingga persaingan ekonomi global yang semakin ketat dan pesatnya kemajuan teknologi akan menjadi suatu tantangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi negara salah satunya dengan Kerjasama ekonomi bilateral/multilateral, dengan membuka jalan bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Atas investasi asing yang didirikan di Indonesia dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui mekanisme perpajakan, yang pada gilirannya akan memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan infrastruktur serta program-program pembangunan nasional (Suci, 2023).

Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh setiap wajib pajak, baik perorangan maupun entitas hukum, yang harus diserahkan kepada pemerintah. Pajak ini bersifat memaksa dan diatur oleh undang–undang yang berlaku. Meski manfaat dari pembayaran pajak tidak langsung dirasakan oleh Wajib Pajak, kontribusi tersebut sangat penting untuk menopang Pembangunan ekonomi negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara karena dapat memudahkan dan mendukung kegiatan pemerintahan untuk kepentingan negara dan Masyarakat serta pembangunan secara efektif, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran negara serta rakyatnya dapat tercapai. Menurut Laelasari (2023), pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta pembangunan. Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana penerimaan pajak menjadi bagian terbesar dari pendapatan domestik. Seiring dengan bertambahnya pengeluaran pemerintah, diperlukan peningkatan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut, termasuk pembangunan nasional .

Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah salah satu kewajiban kepada negara yang diwajibkan berdasarkan Undang Undang untuk keperluan negara, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada Orang Pribadi atau Badan. Maka dengan ini pajak merupakan kontribusi yang berharga, digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi APBN menurut Kemenkeu yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan instrumen strategis perencanaan keuangan nasional yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengelola sumber daya negara secara sistematis dan akuntabel. Sebagai dokumen keuangan resmi yang disusun secara komprehensif untuk satu tahun anggaran, APBN mengintegrasikan berbagai sumber penerimaan negara dan mengalokasikannya untuk memenuhi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan negara yang menjadi komponen utama APBN meliputi pajak, hibah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Kemenkeu, 2024).

Saat ini, Indonesia menerapkan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak, di mana wajib pajak memiliki kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri kepada pihak fiskus. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya, sehingga diperlukan kesadaran dan pemahaman yang baik dari mereka. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, berperan sebagai pengawas yang memastikan kepatuhan wajib pajak, misalnya melalui pemeriksaan atau audit apabila diperlukan. Dengan sistem ini, wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan cermat karena besaran pajak yang dilaporkan didasarkan pada penilaian mereka sendiri.

Total SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak per 31 Desember 2024 mencapai 16,52 juta SPT dengan rasio kepatuhan formal-nya sebesar 85,72%, angka tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam media KONTAN. Namun, angka rasio kepatuhan formal 2024 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan angka rasio kepatuhan formal di tahun 2023 yaitu sebesar

86,97%. Sehingga, angka ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kepatuhan formal di tahun 2024.

Tingkat kesadaran wajib pajak berperan penting dalam menentukan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka semakin baik pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajak. Kesadaran ini tercermin dari cara pandang wajib pajak terhadap pajak itu sendiri, apakah pajak dianggap sebagai beban yang memberatkan ataukah sebagai kontribusi penting untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Menurut Agun dkk, (2022) kesadaran wajib pajak merupakan keadaan di mana seseorang memahami, mengakui, menghormati, dan mematuhi aturan-aturan perpajakan yang berlaku, disertai dengan komitmen dan motivasi yang kuat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berdampak negatif pada kepatuhan mereka dalam melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan, mulai dari proses registrasi sebagai wajib pajak, perhitungan pajak terutang, pembayaran atau penyetoran pajak, hingga penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Nasiroh & Afiqoh, 2022).

Adapun data historis mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan periode 2020-2024 yang diperoleh melalui pihak KPP Pratama Sukabumi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi (SPT Tahunan) Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP lapor SPT Tahunan	Persentase Kepatuhan
2020	591.867	99.132	16,75%
2021	631.928	109.666	17,35%
2022	676.089	120.601	17,84%
2023	713.672	73.190	10,26%
2024	786.915	70.354	8,94%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi (2025)

Berdasarkan data dalam tabel diatas mengenai tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi atas SPT Tahunan dalam 2020 – 2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dari total 591.867 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar hanya 99.132 Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan-nya dengan Persentase Kepatuhan-nya sebesar 16,75% yang mana hal ini menunjukkan angka yang sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Namun pada tahun 2021 terdapat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yaitu ditunjukkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebanyak 631.928 Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan-nya 109.666 dengan tingkat persentase kepatuhan wajib pajaknya 17,35% hal ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, selain itu jumlah WP OP yang terdaftar dan jumlah WP OP yang mealporkan SPT Tahunan-nya pun mengalami peningkatan. Pada tahun selanjutnya yaitu ditahun 2022 terdapat tren kenaikan persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang cukup signifikan yaitu mencapai 17,84% dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 676.089 dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan-nya sebanyak 120.601.

Meskipun sempat mengalami kenaikan persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang cukup signifikan pada tahun 2020 – 2022 ditahun selanjutnya yaitu ditahun 2023 justru mengalami penurunan yang sangat drastis walaupun jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun faktanya ditahun 2023 ini jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan-nya menurun sangat drastis bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai 73.190 dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar nya mencapai 713.672 dengan presentase kepatuhan wajib pajaknya sebesar 10,26%. Ditahun terakhir yaitu tahun 2024 juga menunjukkan adanya penurunan pada persentase kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 8,94% penurunan ini cukup signifikan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, di tahun 2024 ini jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar

meningkat seperti tahun sebelumnya yaitu mencapai 786.915 dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan-nya hanya sebanyak 70.354.

Menurut Maulidan dalam penelitiannya (2024) penurunan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Sukabumi pada tahun 2022 hingga 2023 disebabkan oleh rendahnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka, di mana banyak Wajib Pajak yang tidak memprioritaskan pembayaran pajak meskipun pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Selain itu, penurunan pada tahun 2023 juga dipengaruhi oleh gangguan pada server Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan ketidakmampuan dalam melaporkan SPT Tahunan.

Pemerintah terus melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan sistem perpajakan yang didukung dengan modernisasi perpajakan agar sistem perpajakan di Indonesia dapat lebih optimal, efisien, dan efektif. Langkah – langkah reformasi yang diambil mencakup penyederhanaan sistem administrasi perpajakan melalui perubahan undang – undang perpajakan, pengembangan sistem informasi perpajakan berbasis komputer, perbaikan prosedur perpajakan (termasuk peraturan dan ketentuan terkait pengajuan, denda, dan penilaian), dan sebagainya.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak adalah melalui reformasi perpajakan, yang meliputi penyempurnaan aturan perundang-undangan serta sistem administrasi perpajakan dengan tujuan memperluas cakupan pajak. Dengan Langkah ini, potensi penerimaan pajak yang ada dapat dioptimalkan, sambil tetap mengutamakan prinsip keadilan sosial dan memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak. Selain itu dijelaskan juga bahwa modernisasi perpajakan dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan, sejalan dengan tuntutan perkembangan saat ini yang mengharuskan kita memiliki daya saing yang tinggi dengan negara lain. Reformasi pajak yang telah dilakukan mencakup aspek kebijakan, administrasi, dan peraturan. Perubahan dalam administrasi perpajakan menjadi faktor kunci yang signifikan dalam keberhasilan pengumpulan pajak (Solehah & Rahmi, 2023).

Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan reformasi sebanyak 4 (empat) kali yaitu awal dari reformasi perpajakan di Indonesia terjadi pada tahun

1983 dimana pada awal reformasi perpajakan ini pemerintah telah merampungkan beberapa hal seperti mengubah cara pembayaran pajak dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System*, selain mengubah cara pembayaran pajak pemerintah mengesahkan 3 (tiga) Undang – Undang yaitu UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, dan UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (pajak.co.id). Reformasi perpajakan yang masih berlangsung hingga saat ini dimulai pada tahun 2021 dengan reformasi perpajakan era digital dimana reformasi perpajakan ini kembali mengesahkan Undang – Undang perpajakan yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)/ UU No. 7 Tahun 2021 dengan beberapa perubahan perpajakan di dalamnya yaitu UU KUP BAB II (2) yang mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada bulan Oktober 2021, UU PPh BAB III (3) yang mulai berlaku tahun pajak 2022, UU PPn BAB IV (4) yang mulai berlaku per 1 April 2022, adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pengampunan Pajak Jilid 2, Pengenalan Pajak Karbon yang berlaku 1 April 2022, dan UU Cukai yang berlaku sejak diundangkan yaitu Oktober 2021.

Reformasi perpajakan dicanangkan melalui penerbitan 3 (tiga) UU tersebut dengan tujuan pokok mencapai kemandirian Indonesia dalam mendanai pembangunan nasional, yang didorong oleh kondisi ekonomi yang tengah dihadapi negara pada masa itu (DJP, 2023 : 74). Maka dengan dilakukannya reformasi perpajakan ini pemerintah mengupayakan agar penerimaan negara melalui penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif serta dapat membangun perekonomian negara menjadi lebih baik seterusnya dengan melakukan penyesuaian kondisi perekonomian agar tidak menjadi beban bagi rakyat serta tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Modernisasi perpajakan seiringan dengan reformasi perpajakan dari masa ke masa yaitu dimana pada masa awal atau reformasi perpajakan rezim modern pada akhir tahun 1983-2000 diterbitkan lima UU perpajakan baru serta periode ini menandai perubahan fundamental dengan pergantian sistem pembayaran pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, dimana wajib pajak

diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Seiringan dengan periode tersebut pada tahun 1994-1999 yakni masa penyempurnaan dan adaptasi pemerintah melakukan perubahan serta penyempurnaan untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah sehubungan dengan reformasi perpajakan rezim modern dengan serangkaian UU baru serta menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi nasional. Selanjutnya pada tahun 2002-2008 yakni reformasi jilid I atas modernisasi organisasi dimana pada periode ini berfokus pada pelayanan satu atap yang membawa perubahan cukup signifikan dalam modernisasi perpajakan dengan dibentuknya 2 KPP Wajib Pajak Besar, 10 KPP Khusus, 32 KPP Madya, dan 357 KPP Pratama di seluruh Indonesia dimana periode ini merupakan era besar modernisasi struktur organisasi DJP dengan pendekatan pelayanan terpadu. Selanjutnya pada tahun 2009-2016 yakni pada reformasi jilid II dalam peningkatan layanan dan kontrol periode ini berfokus pada peningkatan kontrol internal DJP dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui proses bisnis dan teknologi informasi, dimana dibuat *Standar Operating Procedure* (SOP) pelayanan yang jelas dan mulai diterapkan sistem digital seperti *e-filling* dan *e-SPT* guna memudahkan wajib pajak. Lalu pada tahun 2017-saat ini yaitu reformasi jilid III dalam upaya modernisasi dan digitalisasi menyeluruh pada periode ini dimulai dengan program amnesti pajak yang bertujuan meletakkan fondasi kuat dalam pengelolaan perpajakan serta penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan, selain itu pemerintah telah mengesahkan UU HPP sebagai kelanjutan modernisasi dan reformasi perpajakan yang mana fokus pada masa ini adalah digitalisasi penuh sistem administrasi perpajakan menuju era yang modern, selain itu saat ini Indonesia sedang memasuki modernisasi dan reformasi berkelanjutan dengan implementasi sistem *Coretax* untuk integrasi sistem perpajakan yang lebih komprehensif.

Dilansir dari laman Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2024, wajib pajak (WP) masih harus menggunakan sistem

lama melalui DJP Online. Meskipun, DJP telah menyiapkan *Coretax Administration System* (PSIAP), sistem baru yang akan mulai digunakan pada Januari 2025, pelaporan untuk tahun pajak 2024 tetap dilakukan dengan cara yang sama seperti tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, kepada media di Jakarta, Senin (6/1/2025). Ia mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak saat melaporkan SPT Tahunan 2024, karena transisi ke sistem baru membutuhkan waktu dan data transaksi wajib pajak pada 2024 belum terekam oleh *Coretax*.

Namun, berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini atas penggunaan atau implementasi sistem *Coretax* yang mulai diterapkan mulai 1 Januari 2025 ternyata mengalami banyak tantangan dalam pelaksanaanya. Dilansir dari KOMPAS semenjak peluncuran sistem tersebut masih banyak kendala dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, alih – alih mempermudah administrasi perpajakan, keberadaan *Coretax* justru merepotkan. Berbagai kendala itu mulai dari wajib pajak tidak dapat menerima SKB PPh/PPn, kode *billing*, wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran utang pajak atas surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP), gagal daftar NPWP, gagal *login*, penerbitan sertifikat elektronik, OTP tidak diterima, serta gagal melakukan penambahan *role* pihak terkait. Kemudian ada lagi soal kendala pendaftaran, perubahan atau pembaruan data, kendala menampilkan profil wajib pajak, atur ulang kata sandi (*reset password*), *impersonate*, Status Pengusaha Kena Pajak (PKP) di sistem lama (SIDJP) berbeda di *Coretax* DJP, kendala *update* data profil, dan wajib pajak belum melakukan pemanfaatan NIK-NPWP.

Kendala lainnya adalah dokumen output tidak memuat elemen data tidak lengkap, pemindahbukuan, tidak mengetahui menu yang digunakan untuk mengubah KLU, rekening bank, atau alamat utama, menu hanya registrasi (*registration only*), kode otorisasi/sertifikat elektronik, gagal validasi wajah (*face recognition*), kendala permohonan KSWP, kode otorisasi berupa kegagalan proses validasi wajah, kendala pendaftaran NPWP WNA, serta upload *.xml.

Dengan adanya Modernisasi dan Reformasi perpajakan tentu pemerintah harus melakukan upaya agar perubahan – perubahan atas perpajakan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Pentingnya Pemahaman Pajak atas modernisasi dan reformasi perpajakan ini dapat membantu mengoptimalkan kinerja penerimaan pajak negara dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika masyarakat tidak dapat memahami perubahan atas ketentuan – ketentuan perpajakan yang berlaku justru akan menjadi musibah bagi Indonesia yang mana masyarakat akan enggan atau tidak mau membayar kewajibannya kepada negara.

Dalam penelitian ini, penerapan teori *Planned of Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*Intention*), dimana niat tersebut dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, serta persepsi terhadap kontrol perilaku. Adapun dalam teori ini merepresentasikan kesadaran wajib pajak sebagai variabel terikat (Y) merupakan bentuk sikap dan niat berperilaku. Pemahaman pajak sebagai variabel *intervening* dapat mempengaruhi sikap pada wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Selain itu, modernisasi dan reformasi perpajakan sebagai variabel independen membentuk lingkungan sosial dan norma baru dalam sistem perpajakan yang mempengaruhi persepsi wajib pajak, dengan modernisasi perpajakan seperti digitalisasi pada sistem yang lebih mudah meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap kemampuan mereka untuk sadar akan membayar kewajiban pajak terutangnya.

Hasil penelitian Rahayu & Suaidah (2025) menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak. Namun, hasil penelitian Haryanti dkk (2022) justru menunjukkan hasil bahwa modernisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap pemahaman pajak. Hasil penelitian Nurhasan dkk (2025) menunjukkan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak. Namun, pada penelitian Herdiyanti & Hermi (2025) menunjukkan bahwa reformasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap pemahaman pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Apni dkk, 2024) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Namun, hasil penelitian (Simanjuntak, 2025) menunjukkan bahwa

pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian Nurhasan dkk (2025) menunjukkan bahwa pemahaman pajak mampu memediasi pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak. Namun, pada hasil penelitian oleh Josua & Ismail (2025) menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak dapat memediasi pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak.

Hasil yang bertolak belakang ini menunjukkan bahwa pada pengaruh kedua variabel tersebut menunjukkan adanya gap research. Adapun dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan mereplikasi penelitian yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Adapun replikasi dalam penelitian ini terdapat pembaharuan atau *novelty* dengan mengubah variabel bebas dan terikatnya serta menggunakan variabel *intervening*. Peneliti akan melakukan penelitian dengan objek Wajib Pajak di Kota Sukabumi dengan menggunakan Modernisasi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan sebagai variabel bebas, variabel terikat yakni kesadaran wajib pajak, dan Pemahaman Pajak sebagai variabel *intervening*.

Modernisasi perpajakan dan Reformasi perpajakan merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia. Dalam konteks ini, pemahaman yang baik akan pajak berperan sebagai variabel *intervening* dalam mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih penting dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efisien serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sebagai indikator kepatuhan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Maka dengan ini merujuk pada uraian atau penjelasan latar belakang sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh Modernisasi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak dengan menggunakan pemahaman pajak sebagai variabel *intervening*. Maka dari itu, peneliti akan menyusun judul “Pengaruh Modernisasi Perpajakan Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kota Sukabumi)”.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Pemahaman Pajak?
- b. Apakah Reformasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Pemahaman Pajak?
- c. Apakah Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak?
- d. Apakah Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif secara langsung terhadap Kesadaran Wajib Pajak?
- e. Apakah Reformasi Perpajakan berpengaruh positif secara langsung terhadap Kesadaran Wajib Pajak?
- f. Apakah Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak melalui Pemahaman Pajak sebagai variabel *intervening*?
- g. Apakah Reformasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak melalui Pemahaman Pajak sebagai variabel *intervening*?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Pajak
- b. Mengetahui pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Pemahaman Pajak
- c. Mengetahui pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak
- d. Mengetahui pengaruh Modernisasi Perpajakan secara langsung terhadap Kesadaran Wajib Pajak
- e. Mengetahui pengaruh Reformasi Perpajakan secara langsung terhadap Kesadaran Wajib Pajak
- f. Mengetahui pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak melalui Pemahaman Pajak sebagai variabel *intervening*
- g. Mengetahui pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak melalui Pemahaman Pajak sebagai variabel *intervening*

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang

perpajakan terkait kesadaran wajib pajak, baik individu maupun badan hukum, dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran bagi para pembaca mengenai pentingnya pemahaman perpajakan serta peranannya dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Manfaat penelitian ini bagi kalangan akademisi diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan pembelajaran atau referensi bagi para peneliti selanjutnya di masa depan, terutama jika menggunakan variabel yang sama namun pada periode waktu yang berbeda atau dengan pendekatan aspek lain terkait pengaruh peraturan perpajakan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak, baik individu maupun badan hukum, melalui indikator yang berbeda.

b. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah setempat dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, sehingga penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan membantu pencapaian berbagai target terkait pajak secara lebih efektif dan efisien.

1.5. Sistematika Penelitian

Berikut ini penulis cantumkan sistematika penelitian serta penjelasan singkat atas isi dari laporan proposal penelitian yang terdiri atas BAB I sampai dengan BAB III.

BAB I. PENDAHULUAN

BAB I memuat pembahasan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

BAB II memuat pembahasan berbagai landasan teori yang menjadi fondasi analisis penelitian, mencakup kajian penelitian sebelumnya, kerangka penelitian, dan hipotesis yang diajukan.

BAB III. METODE PENELITIAN

BAB III memaparkan metodologi penelitian yang meliputi operasionalisasi variabel, skala pengukuran, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, pengujian data, serta teknik yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV menyampaikan dua hal utama, yakni (1) hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan atas hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

BAB V berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil dan pembahasan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut serta keterbatasan dalam penelitian.